

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKAD HYBRID
CONTRACT MURABAHAH BIL WAKALAH PADA
PEMBIAYAAN GRIYA MADANI DITINJAU DARI
FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000
(STUDI PADA PT BPRS METRO MADANI KC
JATIMULYO)**

Skripsi

**ANGGITA FITRIYANI
NPM. 1851020153**



Program Studi: Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKAD HYBRID
CONTRACT MURABAHAH BIL WAKALAH PADA
PEMBIAYAAN GRIYA MADANI DITINJAU DARI
FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000
(STUDI PADA PT BPRS METRO MADANI KC
JATIMULYO)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**ANGGITA FITRIYANI
NPM. 1851020153**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I: Dr. Moh. Bahrudin, M.A

Pembimbing II: Ahmad Hazas Syarif, M.E.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Penerapan Sistem Akad *Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Griya Madani Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo)**” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yakni untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.¹

2. Hybrid Contract

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut *hybrid contract*. Kata *hybrid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan “*hibrida*” digunakan pertama kali sebagai istilah persilangan (hibridasi atau pembastaran) antara dua individu dengan *genotipe* berbeda. Kata “*hibrida*” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “*bastar*” atau dalam bahasa keseharian biasa disebut *blaster*. Oleh karena itu, *hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.

kontrak yang beragam. *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad.²

3. Murabahah

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. *Murabahah* dalam konotasi islam pada dasarnya berarti penjualan. Hal yang membedakannya dengan penjualan yang lainnya adalah penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankan pada nilai tersebut.³

4. Wakalah

Wakalah, atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.⁴

5. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

6. Fatwa

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Artinya adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti ulama, sebagai

² M.H Adam, Panji, S.Sy., *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Inteligencia Media (Kelompok Intrans Publishing), 2021), 85.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) 165.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 101.

⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 67.

tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafit*) yang tidak mempunyai keterikatan.⁶

7. Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktiitas lembaga keuangan syariah.⁷

8. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayoman bagi seluruh muslim di Indonesia dan merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.⁸

Berdasarkan uraian diatas adapun maksud dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui, membahas serta mempelajari secara lebih mendalam penerapan akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada pembiayaan griya madani dalam mekanisme yang dilaksanakan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan keuangan syariah yang sangat pesat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan syariah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk

⁶ Rachmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islam* (Jakarta: Pusta Jaya, 2000), 159.

⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 51.

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003), 383.

inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan sang pencipta (*HabluminAllah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*Hablumminannas*).⁹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai pilihan alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh dari kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Lembaga Keuangan Konvensional (LKK).¹⁰ Lembaga Keuangan Syariah muncul dengan konsep dan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi resiko.¹¹

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat modern adalah dengan melakukan pengembangan konsep *hybrid contract* (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode *hybrid contract* seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Mabdil al Jarhi, mantan direktur The Islamic Development Bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustianto, pernah mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan.¹²

⁹ Otoritas Jasa Keuangan (Online), s.v. "*Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*", diakses 15 Desember 2021, Pukul 16.15 WIB, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>.

¹⁰ Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 36.

¹¹ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice*, Vol. 2, No.1 April 2017, 55.

¹² Agustianto, "Hybrid Contract Dalam Keuangan Syari'ah," diakses 21 Februari 2022. Pukul 20.30 WIB, <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1?language=id>.

Hanya masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia sudah lama mengembangkan bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi (*two in one*). Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal, syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas.

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga keuangan syariah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan di keuangan syariah banyak yang berbeda dengan pemahaman secara fiqh muamalah. Misalnya, produk *murabahah* dalam perbankan syariah adalah penggabungan antara akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardl*, dan *kafalah*; dan masih banyak lagi yang lainnya.¹³ Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah dalam tulisan ini diistilahkan dengan *hybrid contract* atau dalam peristilahan fiqh *muamalah* kontemporer disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah*.

Walaupun mayoritas ulama membolehkan *hybrid contract*, ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar *hybrid contract* tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan agar tujuan syariah dalam *muamalah* tetap terjaga dan *hybrid contract* tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang dilarang.

Prinsip-prinsip dasar dalam Lembaga Keuangan Syariah diantaranya adalah prinsip titipan atau simpanan (*al-wadi'ah*), prinsip bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*, prinsip jual beli yang meliputi *murabahah*, *salam* dan *istishna*, prinsip sewa (*ijarah*) dan prinsip jasa yang meliputi *wakalah*,

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia* (Jogjakarta: Gajahmada University Press, 2006), 38.

*kafalah, hawalah, rahn, qardh, sharf.*¹⁴ Sebagian dari prinsip-prinsip ini muncul di Lembaga Keuangan Syariah sebagai produk dari Lembaga Keuangan Syariah dengan nama yang sama atau mengalami perubahan.

Diantara berbagai produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah, produk *murabahah* merupakan produk yang masih mendominasi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah relatif dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dan standar sehingga resiko kerugian sangat kecil, dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi. Karena kelebihan tersebut Lembaga Keuangan Syariah cenderung menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah¹⁵

Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang tepat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dalam jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan syariah, bagi lembaga pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. oleh karena itu, *murabahah* menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya.

Berikut data statistik OJK yang menunjukkan banyaknya nasabah pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 83.

¹⁵ Ah. Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ahkam* Vol. XII, 2012, 69-70.

Tabel 1.1 Pembiayaan murabahah

Statistik Perbankan Syariah, November 2021 Sharia Banking Statistics, November 2021

Akd / Contract	2018		2020											
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	
Kad Murabahah / Murabahah	188.954	209.696	220.023	260.621	247.115	253.143	248.800	253.790	251.493	247.053	236.299	228.419	223.910	220.041
Kad Murabahah / Murabahah	837.615	1.121.004	1.501.961	1.551.953	1.370.423	1.408.354	1.673.489	1.729.133	1.766.496	1.834.432	1.842.965	1.901.108	1.985.063	2.071.378
Kad Murabahah / Murabahah	4.940.379	7.457.274	7.491.745	7.648.500	7.614.030	7.655.007	7.729.459	7.847.983	7.804.594	7.821.647	7.812.856	7.820.354	7.929.721	7.973.964
Kad Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kad Leasing / Others	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kad Lain-lain	35.387	47.178	71.573	77.426	73.595	73.358	73.595	74.765	74.639	77.391	81.291	85.580	87.435	92.096
Kad Bank / Bsm	46.579	41.508	49.781	53.318	54.693	56.870	60.060	65.131	66.007	66.622	69.263	74.097	77.115	82.470
Kad Qardh	185.360	176.856	220.925	222.678	226.715	235.377	245.101	246.382	238.585	244.956	245.642	243.713	233.392	248.416
Mutqayah / Multi Purpose Finance	857.890	838.294	883.715	871.973	872.615	882.169	893.893	888.022	879.140	880.044	894.392	899.583	913.731	904.406
Total	9.084.607	9.943.220	10.689.745	10.681.899	10.659.164	10.764.870	10.934.455	11.108.042	11.082.149	11.143.624	11.192.962	11.250.644	11.461.878	11.596.320

Statistik Perbankan Syariah, November 2021 Sharia Banking Statistics, November 2021

Indikator / Indicator	2018		2020											
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Ok	Nov	
1. Pembiayaan Bagi Hasil / Profit Sharing	136.854	163.697	175.053	177.065	175.355	175.007	177.327	176.981	177.349	179.561	180.161	183.157	185.129	186.877
NPF	3.528	5.178	5.936	5.830	6.916	6.913	6.948	6.166	6.265	6.230	6.132	6.312	6.062	5.580
Murabahah	14.962	13.176	11.282	10.918	10.484	10.335	10.423	9.844	9.978	10.559	10.424	10.468	9.917	9.244
NPF	369	481	324	380	350	322	301	312	299	294	277	262	205	172
Murabahah	121.914	150.522	164.521	166.147	164.862	164.672	166.904	166.907	167.371	169.002	169.137	172.689	175.211	173.433
NPF	3.189	4.686	5.502	5.450	5.561	5.747	5.794	5.956	5.938	5.849	6.035	5.791	5.375	4.760
2. Pribung / Receivables/Acceptables	160.854	170.853	185.250	185.655	186.137	187.157	188.138	191.878	192.634	194.578	194.207	194.290	197.241	200.841
NPF	4.260	4.907	5.168	5.140	5.310	5.407	5.409	5.598	5.860	5.405	5.474	5.628	5.914	5.323
Murabahah	151.560	158.725	171.569	172.548	173.141	174.217	175.204	178.637	179.522	181.163	181.452	182.079	184.402	187.901
NPF	4.967	4.688	4.838	4.814	4.977	5.059	5.037	5.211	5.071	5.083	5.067	4.984	4.782	4.206
Qardh	7.665	10.031	10.855	10.769	10.641	10.565	10.564	10.867	10.725	11.031	10.960	9.869	10.417	10.503
NPF	189	184	298	294	300	314	337	347	341	349	356	233	485	495
Leasing	1.609	2.097	2.247	2.355	2.378	2.380	2.384	2.384	2.384	2.384	2.402	2.422	2.437	2.453
NPF	24	35	32	34	34	35	36	37	35	35	35	36	35	35
3. Pembiayaan Sewa (Gaji) / Leasing receivables	9.288	9.450	8.096	8.020	7.927	7.816	7.707	7.567	7.423	7.348	7.215	7.003	6.969	6.792
NPF	213	411	589	455	445	264	284	302	296	275	268	255	245	463
4. Pembiayaan Sirkuit / Sirkuit Financing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Pembiayaan secara Clearing / Financing through Clearing	165	72	17	16	10	14	21	30	53	64	70	76	84	105
NPF	-	12	9	9	9	1	1	1	1	1	0	0	0	0
6. Pembiayaan secara Escrow / Financing through Escrow	25	18	17	17	17	17	0	1	1	0	0	0	0	0
NPF	3	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Pembiayaan Sewa Lainnya / Other Leasing	9.007	9.359	8.052	7.867	7.853	7.704	7.606	7.536	7.370	7.281	7.146	6.928	6.855	6.696
NPF	210	399	562	429	419	245	283	301	295	274	267	255	240	463
Salam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Pembiayaan / Total Financing	306.996	344.000	368.950	376.740	369.419	369.979	373.172	376.426	377.406	381.485	381.984	384.450	389.338	394.519
Total NPF	8.932	10.496	11.654	11.426	11.671	11.583	11.749	12.095	12.142	11.961	11.875	11.993	11.813	11.366

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id¹⁶

Dari data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh OJK di atas dapat dilihat bahwa transaksi dengan akad *murabahah* di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih unggul dibandingkan pembiayaan lainnya.

Fatwa DSN-MUI No.04/ DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan *murabahah* sebagai aktifitas penjualan barang dengan mengkonfirmasi harga beli kepada nasabah, kemudian nasabah dengan membayar dengan harga keuntungan yang lebih tinggi. Jika *ba'i* tidak memiliki barang (komoditi) yang dibutuhkan nasabah, maka *ba'i* berkewajiban dalam penyediaan barang

¹⁶Statistik Perbankan Indonesia, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021/SPS November 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021/SPS%20November%202021.pdf), diakses pada 22 Februari 2022, pukul 22.27 WIB.

nasabah tersebut dalam akad pembiayaan *murabahah* agar *ba'i* dapat melaksanakan *murabahah* sesuai dengan pesanan, yaitu membeli barang/benda yang diminta nasabah terlebih dahulu dari supplier/pemasok, kemudian dijual ke nasabah dengan menggunakan harga pokok barang ditambah keuntungan yang diperoleh.¹⁷

Seiring dengan berkembangnya sistem perbankan, produk pembiayaan *murabahah* dalam praktiknya mengalami modifikasi. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad pembiayaan *murabahah*, tetapi juga termasuk akad *wakalah*.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000 seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang di wakikan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakikan kepadanya. Hal-hal yang diwakikan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakikan menurut syariah Islam. Fatwa DSN Nomor 04 tahun 2000 menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem *murabahah*, harus berdasarkan pada dasar adanya pembelian barang oleh pihak Bank dan atas namanya, kemudian setelah pihak Bank memiliki barang tersebut dan ada dalam tanggungannya, ia boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain dengan cara *murabahah*, sehingga dengan itu kepemilikan barang tersebut bisa berpindah dari pihak Bank kepada pihak lain (pembeli/anggota). Artinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.¹⁸

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai kebutuhan utama manusia maka rumah diminati banyak orang terutama para pengantin baru. Namun harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan jarang orang mampu membeli rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran, menyewa

¹⁷Ani Yunita, "Problematika Penyerahan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 21–29, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024>.

¹⁸ Dewan Syari'ah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

atau bahkan menyicil membeli materi bangunan adalah alternatif yang dipilih. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan. Disinilah bank muncul menjembatani kepentingan pembeli dan penjual rumah dengan menawarkan fasilitas Kredit Rumah (KPR). Beragam bank menawarkan fasilitas KPR (kredit kepemilikan rumah), salah satunya BPRS Metro Madani.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KC Jatimulyo merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat yang menggunakan prinsip syariah. BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo yang beralamat di Jl Senopati No. 99 Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung merupakan suatu tempat usaha mandiri terpadu yang memberi dukungan terhadap kegiatan perekonomian bagi masyarakat.

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo menawarkan produk yang disebut dengan Griya Madani dimana didalamnya tidak hanya terdapat kredit kepemilikan rumah, akan tetapi mencakup pembelian materi bangunan dan pembelian tanah yang menggunakan akad *murabahah bil wakalah* (dengan pesanan). Produk yang menjadi unggulan di Griya Madani yaitu produk pembelian materi bangunan (renovasi rumah). Produk Griya Madani yang dijalankan oleh PT BPRS Metro Madani juga merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, yaitu akad *murabahah* dan *wakalah*. Pembiayaan Griya Madani merupakan pembiayaan untuk pembelian rumah, pembelian tanah, maupun pembelian material bangunan.¹⁹

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, BPRS Metro Madani KC Jatimulyo merupakan satu satunya Bank Pembiayaan Rakyat yang menerapkan prinsip syariah di wilayah Jati Agung, Lampung Selatan. Berbeda dengan Bank Pembiayaan Rakyat di kota Bandar Lampung yang sudah banyak menerapkan prinsip syariah seperti pada BPRS Kota Bandar Lampung, BPRS Mitra Agro Usaha, dan BPRS Kotabumi. Selain itu BPRS Metro

¹⁹ Tim Creative Bank Syariah Metro Madani, *Buku Panduan Produk Jasa BPRS Metro Madani*, 1st ed. (Lampung: CV. Laduny Alfatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, 2021), 3.

Madani KC Jatimulyo ini juga berada di lingkungan yang padat penduduk dan letaknya cukup strategis karena berada tepat diseborang pasar jatimulyo yang merupakan pusat perbelanjaan masyarakat disana, sehingga kemudian banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan pembiayaan. Akan tetapi mayoritas nasabah PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo tidak tahu tentang kehalalan produk *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, pasalnya ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan mereka cenderung acuh, tidak ingin tahu akad apa yang mereka gunakan untuk pembangunan tersebut, yang terpenting adalah mendapatkan pembiayaan dengan cepat dengan proses yang mudah tanpa berbelit-belit, sehingga menjadi tugas PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo untuk memberitahukan secara jelas dan rinci kepada pihak nasabah mengenai akad yang akan dilakukan.

Nasabah pembiayaan Griya Madani dengan sistem akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* ini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh nasabah, karena merupakan produk pembangunan rumah, yang dimana rumah merupakan kebutuhan pokok manusia.

Hal ini dibuktikan dengan data nasabah aktif yang menggunakan produk *murabahah* di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

Tabel 1.2

Data Nasabah Aktif Pembiayaan Murabahah

Produk	Jumlah Nasabah
Pembelian Material Bangunan	88
Pembelian Rumah	2
Pembelian Tanah	9
Pembelian Motor	9
Pembelian Mobil	1

Pembelian Barang Dagangan	26
Pembelian Bibit, Pupuk dan Obat Pertanian	18
Pembelian Hewan Ternak	2
Inventaris dan Alat Usaha	-
Total	155

Berdasarkan data diatas, nasabah yang masih aktif pertanggal 20/05/2022 di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo dari total 155 nasabah pembiayaan *murabahah*, 88 nasabah menggunakan pembiayaan griya madani pembelian material bangunan. Hal ini membuktikan bahwa produk pembiayaan griya madani pembelian material bangunan (renovasi rumah) merupakan produk unggulan di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

Pembelian barang yang dibeli dengan adanya penyertaan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan transaksi antara kedua belah pihak. Alasan dari adanya *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* yaitu karena PT BPRS Metro Madani tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian barang oleh nasabah. Jadi, *wakalah* digunakan sebagai perwakilan pihak PT BPRS Metro Madani dalam pemberian pembiayaan griya madani kepada anggota.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan masyarakat tentang hal yang menyatakan bahwa bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Maka dari itu perlu penjelasan dan kepastian terhadap pelaksanaan system *murabahah bil wakalah* apakah sudah sesuai dengan syariah serta pengaplikasiannya terhadap akad *murabahah bil wakalah*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, dengan adanya dua akad dalam satu transaksi yaitu akad *murabahah bil wakalah* dalam produk pembiayaan griya madani

pembelian materi bangunan yang terbilang produk unggulan di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo maka penulis bermaksud untuk menganalisis apakah penerapan sistem akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) di PT BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Untuk itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Sistem Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Griya Madani Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo)**”.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan bagian yang diawali dengan pembatasan masalah apa saja, dari keseluruhan masalah yang didefinisikan di bagian latar belakang. Untuk menjaga agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penulis hanya akan membatasi penelitian ini pada pembahasan mengenai :

1. Bank yang dibahas hanya lingkup Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani KC Jatimulyo.
2. Akad yang dianalisis hanya akad yang digunakan untuk produk pembiayaan Griya Madani Renovasi Rumah.
3. Penelitian ini hanya fokus pada akad *murabahah bil wakalah* yang ditinjau berdasarkan teori yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/I/2000.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/I/2000 pada produk pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) pada PT BPR Syariah Metro Madani KC Jatimulyo.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada Pembiayaan Griya Madani menurut kajian fatwa DSN MUI pada BPR Syariah Metro Madani KC Jatimulyo?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) ditinjau dari fatwa DSN MUI yang diterapkan di BPR Syariah Metro Madani KC Jatimulyo.

G. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diinginkan mampu memberikan hazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perbankan tentang operasional akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Griya Madani di BPR Syariah Metro Madani KC Jatimulyo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI
2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat serta dapat memberikan konstiusi berupa buku rujukan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian dikemudian hari

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan menjaga keorisinilan skripsi ini sehingga tidak terjadi persamaan dengan penelitian yang lain, maka penulis akan menjelaskan penelitian-

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *murabahah bil wakalah* sebagai berikut :

1. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume VI, Nomor 2 Tahun 2019 yang ditulis oleh Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin dengan judul “Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya”**. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa tinjauan fatwa DSN MUI mengenai pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Majalaya ini belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang *murabahah* karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan fatwa pada ketentuan pertama point 9, yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Kemudian terkait dengan akad wakalah Bank BRI Syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deksriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB di Bank BRI syariah KCP Majalaya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁰
2. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, Volume 4 Nomor 2 tahun 2020 yang ditulis oleh Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim dan, Santi Lisnawati dengan judul “Analisis Implementai Akad Hybrid Contract Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah KC Bogor Jabar”**. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor melalui

²⁰ Windi Maulidina eLestari and A Aliyudin, ‘Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya’, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6.2 (2019), 179–90, <https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9648>.

pembiayaan konsumtif menggunakan akad *murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang digunakan adalah akad *wakalah*, setelah akad *wakalah* berakhir kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli *murabahah*. Kelebihan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Bank BJB Syariah yaitu memudahkan dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dalam kebutuhan pembiayaan saat ini yang membutuhkan dua akad dalam satu transaksi dan lebih minim risiko. Sedangkan kelemahan yang sering terjadi pada akad *murabahah bil wakalah* di Bank BJB Syariah ini adalah sering terjadi penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembelian barang yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan staff account officer Bank BJB Syariah Cabang Bogor.²¹

3. **Jurnal Imliah Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Volume 9, Nomor 1, Tahun 2019 yang ditulis oleh Ika Evarianti, Atika Fissilmi Kaffah, dan, Alfa Nihayatun Ni'mah dengan judul "Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi"**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme *murabahah bil wakalah* ditinjau dari kaidah fikih ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*research library*) dan wawancara mendalam (*in dept interview*) serta deskriptif analisis hukum. Hasilnya, bahwa akad *murabahah bil wakalah* ini juga menghilangkan mudharat yaitu menggantikan sistem riba di bank konvensional. Adanya *wakalah* pada akad *murabahah* sebagai penerapan kaidah fikih ekonomi: *al-takhfif wa taysir la tashdid wa al-ta'sir*. Pada pelaksanaan pelaksanaan

²¹ Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, 'Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 138–49. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis* 4 no. 2 (2021): 149-160, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532>.

wakalah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat pembelian barang, maka tanggung jawab penuh diberikan kepada pihak wakil (pembeli).²²

4. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universita Malikussaleh, Volume 8, Nomor 1, Tahun 2020 yang ditulis oleh Zulfiyanda, Faisal dan Manfarisah dengan judul “Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe”.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT Bank Rakyat Syariah Cabang Lhokseumawe. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sah dan batal demi hukum, karena dalam pelaksanaannya Unit Mikro Syariah di PT. BRI Syariah Cabang Lhokseumawe mengadakan akad *murabahah* sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil dari bank dan barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip jual beli *murabahah* berdasarkan syariah, dan pembiayaan yang dilaksanakan tersebut termasuk kategori pinjaman biasa (kredit) dengan tambahan keuntungan dan hal ini termasuk *riba*. Akibatnya, PT. BRI Syariah Cabang Lhokseumawe dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.²³

²² Ika Evarianti, Atika Fissilmi Kaffah, and Alfa Nihayatun Ni'mah, “Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMS Uinsa Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi,” *EL-Qist* 9, no. 1 (2019): 58–69,
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224>.

²³ Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, “Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah,” *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8, no. 1 (2020): 12–28, <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>.

5. **Jurnal Ilmiah Mahasiswa University Of Darussalam Gontor, Volume 5, Nomor 1, yang ditulis oleh Mohammad Ghozali, Abdul Hafidz Zeid, dan Roifatu Syauqoti dengan judul “Hybrid Contract On Islamic Mortgages Product Using *Murabahah* Agreement (Bank Syariah Mandiri Ponorogo)”**. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan akad wakalah dan murabahah pada produk KPRS di Bank Syariah Mandiri tidak melanggar syariat islam karena tidak ada larangan penggabungan kedua perjanjian tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah memungkinkan adanya perwakilan dalam penjualan murabahah. Selain itu, menurut fuqaha (ahli hukum Islam), akad wakalah tidak termasuk dalam enam akad yang tidak dapat digabungkan dengan akad jual beli. Wakalah juga merupakan hilah/alat untuk memudahkan nasabah dalam memenuhi kebutuhan dasar kepemilikan rumah dan mengurangi risiko pengembalian bank. Oleh karena itu, penggabungan wakalah dan murabahah bukanlah bagian dari larangan karena menimbulkan *maslahah* (kebaikan) bagi nasabah maupun bank.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan yang dilakukan oleh penulis saat ini. Perbedaan masing-masing dapat dilihat dari tempat penelitiannya. Titik fokus yang dilakukan peneliti sebelumnya juga berbeda dengan titik fokus yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian pada penerapan akad wakalah dalam produk murabahah serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad wakalah dalam produk murabahah, apakah dengan penerapan akad wakalah dalam produk murabahah dapat mengurangi kesyariahan produk murabahah. Selain itu titik fokus penelitian yang selanjutnya fokus pada penerapan akad *murabahah bil wakalah* dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada bank Bank BRI Syariah KCP Malajaya.

Sedangkan penulis saat ini menambahkan tinjauan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan lebih terfokus pada pengimplemtasian *hybrid contract* pada

pembiayaan *murabahah bil wakalah* di PT BPR Syariah Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo. Apakah penerapan akad pada pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Jadi, Perbedaan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang sangatlah jelas perbedaannya, mulai dari Lokasi/tempat penelitian, fokus penelitian, serta penambahan tinjauan berdasarkan fatwa DSN MUI.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan secara sistematis dan statistik, melainkan menekankan pada penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan cara-cara statistik. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.²⁴

1. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian pada tanggal 06 Juni 2022. Pada tanggal 11 Juni 2022 penulis kemudian melakukan wawancara penelitian, dan kuesioner terhadap nasabah dengan mendatangi rumah nasabah satu-persatu bersama dengan di dampingi seorang karyawan dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan.

b. Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo yang beralamat di Jl Senopati No. 99 Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan,

²⁴ Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

Lampung, adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo banyak nasabah yang tertarik menggunakan pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) sesuai dengan masalah yang diteliti penulis.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).²⁵ Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.²⁶ Jenis pendekatan ini adalah deskriptif. Dengan menggunakan penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁷

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi.²⁸ Penulis mengadakan penelitian dengan cara melihat kemudian menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan data-data dan informasi tentang penerapan akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada

²⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 3.

²⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 1.

²⁷ Suyud Arif Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, "Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol 9, No 1 Mei 2018, 7.

²⁸ Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 17.

pembiayaan Griya Madani di BPR Syariah Metro Madani KC Jatimulyo.

3. Sumber Data

Sumber data yang Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, atau kegiatan dan hasil pengujian.²⁹ Untuk mendapatkan data primer ini penulis berkomunikasi langsung dengan beberapa orang dari pihak bank. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu pihak-pihak yang terkait di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo seperti staf/karyawan bagian pembiayaan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.³⁰ Data sekunder ini dapat menjadi bahan pelengkap bagi penulis untuk membuktikan penelitiannya menjadi lebih valid, sehingga membantu penulis untuk memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.

4. Bahan dan Materi Penelitian

a. Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*sosial situation*" atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen

²⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57.

³⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 159.

yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³¹ Populasi dalam penelitian ini sebanyak 164 orang dengan rincian jumlah staf/karyawan PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo 9 orang dan jumlah nasabah aktif murabahah 155 orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan sampel purposif (*purposive sample*) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam³²

Maka data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sistem akad hybrid contract murabahah bil wakalah dalam pembiayaan griya madani adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, observasi maupun studi dokumentasi sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini, yang dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang yang bentuknya dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan sebagainya. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, kriteria yang diinginkan oleh penulis yaitu merupakan staff/karyawan atau nasabah PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, staff/karyawan yang bersentuhan langsung dengan nasabah dalam pembiayaan Griya madani diantaranya yaitu Kepala Cabang Metro Madani, Bagian Divisi Admin-Legal yang melakukan akad dengan nasabah, dan Bagian Divisi Marketing yang memasarkan produk Griya Madani serta nasabah pembiayaan *murabahah* terkhusus Griya Madani (Renovasi Rumah).

Sampel dalam penelitian ini berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila

³¹ Sugiyono.....215

³² Sugiyono.

subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, sesuai kemampuan penulis³³

Penulis akan mengambil sebanyak 10% dari populasi yang ada :

$$n = N \times e$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Standar eror (10%)

Maka, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = 164 \times (10\%)$$

$$n = 16,4 \text{ atau } 16 \text{ orang}$$

Berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang, termasuk nasabah dan staff/karyawan serta melakukan wawancara pada staf/karyawan PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis-jenis data untuk dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban atau memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), 112.

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁴

b. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengetahui serta profesional mengenai hal yang diteliti. Penggunaan metode wawancara diharapkan mampu mengungkapkan data-data atau informasi yang mendalam.

c. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung yaitu tulisan. Survey dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan griya madani pembelian rumah di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo sejumlah 13 orang, dan staff/karyawan sejumlah 3 orang.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁵

7. Uji Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah


³⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2013), 105.

³⁵ Lexy J Moleong, *Op.cit.*, 248.

metode sintesa data terhadap kebenaran tentang keabsahan datanya dengan cara memanfaatkan sesuatu data yang lain, untuk digunakan dalam pengecekan data, data yang dinyatakan valid akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak diragukan dalam pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan.

Dalam memberikan keyakinan, penulis menggunakan langkah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan proses uji keabsahan data dengan memverifikasi data penelitian yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara memperoleh datanya yaitu dengan melakukan wawancara atau mengkonfirmasi sumber atau pihak yang berbeda. Misalnya, peneliti memperoleh data dari hasil kuesioner dengan staff/karyawan, kemudian pada nasabah PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo

J. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1

Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dengan penggalian informasi tentang penerapan produk pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) dengan akad hybrid contract *murabahah bil wakalah*. Kemudian mendeskripsikan penerapan produk pembiayaan Griya Madani dengan akad *murabahah bil wakalah*. Penerapan tersebut yang akan menjadi acuan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi utama dari penelitian ini.

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian diolah dengan metode kualitatif yaitu didapat penulis dari data serta memanfaatkan teori yang ada mengenai implementasi akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada pembiayaan sebagai bahan penjas dan dengan pendekatan deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan penerapan akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani berdasarkan fakta-fakta.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna mempermudah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara bab satu dengan lainnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 11 sub-bab yang didalamnya terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka berpikir dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dikemukakan landasan teori yang didalamnya menjelaskan berkaitan dengan pembahasan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka berfikir penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh pada saat penelitian dalam hal ini adalah mengenai penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan griya madani di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai analisis data penelitian, dan temuan penelitian yang diperoleh pada saat penelitian baik melalui wawancara dengan pihak bank dan juga kuesioner kepada nasabah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi. Simpulan dalam penelitian ini berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian. Rekomendasi dalam penelitian ini mengemukakan rekomendasi tentang perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data mengenai penerapan sistem akad hybrid contract *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan Griya Madani ditinjau dari fatwa DSN/No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Berdasarkan tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* bait pertama pada poin kesembilan yang menjelaskan bahwa “*Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank*”. Dalam penerapannya PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo melalui pembiayaan Griya Madani menggunakan sistem akad *hybrid contract murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang digunakan adalah akad *wakalah*, setelah akad *wakalah* berakhir kemudian dilanjutkan dengan akad jual beli *murabahah*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran, sebagai berikut :

1. Akad *murabahah bil wakalah* merupakan pembiayaan terbesar dan menjadi akad utama dalam usaha perbankan syariah maka sudah seharusnya akad ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama maka harus melakukan penelitian yang lebih mendalam dan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan dalam pengumpulan sumber dan analisis. Hal tersebut disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Di Indonesia* (Jogjakarta: Gajahmada University Press, 2006)
- Adam, Panji, S.Sy., M.H, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Intelegensia Media (Kelompok Instrans Publishing, 2021)
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Al-Imrani, Abdullah bin Ahmad Abdullah, *Al-'Uqud Al Maaliyah Al-Murakkabah Study Fiqh Ta'shiliyah WaTathbiqiyah* (Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi', 2006)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006)
- , *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Budiono, Arief, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice*, 2 (2017)
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)

- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2019)
- Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2001)
- Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*
- Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Erlangga, 2013)
- Ir. Adiwarmanto A. Karim, S.E., MBA., M.A.E.P, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 5th edn (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002)
- Madani, Tim Creative Bank Syariah Metro, *Buku Panduan Produk Jasa BPRS Metro Madani*, 1st edn (Lampung: CV. Laduny Alfatama (Penerbit Laduny) Anggota IKAPI, 2021)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, 2003)
- Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- , *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Nazih Hammad, *Al-Uqud AlMurakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005)

- Rachmat taufik Hidayat, dkk, *Almanak Alam Islam* (Jakarta: Pusta Jaya, 2000)
- Ridwan, Muhammad, *No Title Manajemen Baitul Maal Watamwil* (Yogyakarta: UII Pers, 2004)
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Duta Media Publishing, 2019)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Susyanti, Jeni, *Operasional Keuangan Syariah* (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang, 2016)
- Usman, Rachmadi, *Produk Dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia* (Bandung: Citra Adiitya Bakti, 2009)
- Wijaya, Andika, *Hukum Perusahaan Pembiayaan Konvensional & Syariah Di Indonesia* (Malang: Setara Pers, 2017)
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)

Jurnal

- Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)& Desain Kontrak Ekonomi Syariah*, 2020, III
- Agustianto, 'Hybrid Contract Dalam Keuangan Syari'ah' <<http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1?language=id>>
- Ah. Azharuddin Lathif, 'Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia', *Ahkam*, Vol. XII, (2012)
- Aisy, Intishaar Rahadatul, 'Analiss Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Bil Wakalah Di BRI Syariah Dr. Sutomo KC Gresik' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)
- Arfan, Abbas, and Fikri Muttaqin, 'Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Malang', 2016
- Aryanti, Yosi, 'Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15.2 (2017), 177 <<https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>>
- Bahjatulloh, Qi Mangku, 'EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2.2 (2011), 281–303
- Evarianti, Ika, Atika Fissilmi Kaffah, and Alfa Nihayatun Ni'mah, 'Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMS Uinsa Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi', *EL-Qist*, 9.1 (2019), 58–69 <<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224>>
- Fauziah, Fitri Nurul, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, 'Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank BJB Syariah Kc Bogor Jabar', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.2 (2021), 138–49
- Lestari, Windi Maulidina, and A Aliyudin, 'Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya',

Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah, 6.2 (2019), 179–90

Maulana, Hasanudin, ‘Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia’, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3.1 (2016) <<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>>

Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suud Arif, ‘Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)’, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, No (2018)

‘Otoritas Jasa Keuangan’, *Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah* <ojk.go.id>

Pasoloran, Oktavianus, ‘Teori Stewardship’, *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 2018, 418–32

‘Statistik Perbankan Indonesia’ <[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021/SPS November 2021.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021/SPS%20November%202021.pdf)>

Sa'diyah, Lila Faridhotuss, ‘Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Baitul Maal Wat Tamwil Istiqomah Karangrejo Tulungagung’, 2019

Syaifullah, Hamli, ‘Penerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Di Bank Syariah’, *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 17.2 (2019), 257–82

Syari, Fatwa Dewan, A H Nasional No, Tentang Murabahah, Dewan Syari, Firman Allah Qs, Firman Allah Qs, and others, “‘...Dan Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Dan Mengharamkan Riba....’” 3. Firman Allah QS. Al-Ma’idah [5]: 1: ...’, 2000

Yunita, Ani, ‘Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah’, *Varia Justicia*, 14.1 (2018), 21–29

Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, ‘Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah’, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, 8.1

